



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAGISTER  
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
  - bahwa dalam rangka mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan program magister;
  - bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Magister di Universitas Padjadjaran masih mengandung kekurangan dan belum menampung perkembangan aspirasi kebutuhan pengaturan penyelenggaraan program magister;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
  - Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran;

8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Magister Di Universitas Padjadjaran

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAGISTER DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Magister di Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) Tahapan Sidang Tugas Akhir Program Magister terdiri dari SUR dan SAM.
- (2) Program Studi dapat memasukkan SKR sebagai salah satu tahapan Sidang Tugas Akhir Program Magister.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

Beban belajar kumulatif untuk Program Magister selain Magister Berbasis Riset (*research based*), mencakup:

- a. Beban mata kuliah minimum 36 sks;
- b. SUR minimum 3 sks;
- c. SKR minimum 6 sks jika menjadi salah satu tahapan Sidang Tugas Akhir Program Magister; dan
- d. SAM minimum 9 sks.

**Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 26 Juni 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA